

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Islam sangat menganjurkan perkawinan, oleh sebab itu nikah disunahkan dalam Islam. Pada umumnya semua manusia dianjurkan agar menikah, terlebih para pemuda, karena di dalam pernikahan terkandung tujuan-tujuan esensial syara' (al-maqasidal-shar'iy), kemaslahatan dan manfaat yang melimpah, yang semuanya kembali pada tiap-tiap individu masyarakat, umumnya seluruh umat manusia.¹

Karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan anjuran perkawinan atas manusia, salah satunya yaitu Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

1. *Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa). Dari satu nafs itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari sepasang nafs tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya dari nafs yang satu itulah kalian berasal. Takutlah kepada Allah, tempat kalian memohon segala yang kalian butuhkan dan yang nama-Nya kalian sebut dalam setiap urusan. Peliharalah tali silaturahmi dan janganlah kamu putus hubungan silaturahmi itu, baik yang dekat maupun yang jauh. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi diri kalian. Tidak ada satu pun urusan kalian yang tersembunyi dari-Nya. Allah akan membalas itu semua.*² (QS. an-Nisa' : 1)

¹Prof. Dr. Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, Surabaya, CV Imtiyaz, 2013, hlm. 31, lihat juga dibuku 1). Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Solo, Era Intermedia, 2005, hlm. 244. 2). Sahrani dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 6.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2006, hlm. 61

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Untuk melaksanakan perkawinan harus di penuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, salah satu syarat perkawinan yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Yang berhak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah wali nasab, tetapi dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab qabul dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Wali kaitannya dalam perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali Nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin, sedangkan Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁴

Pada dasarnya yang berhak menjadi wali itu adalah wali nasab yang aqrob. Bila wali aqrob tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada

³Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Yogyakarta, Graha Pustaka, hlm. 140. Lihat juga dibuku 1). Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo, Era Intermedia, 2009, hlm 1. 2). Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2010, hlm.14

⁴Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 75. Lihat juga dibuku Muhaemah Tahido Yanggo, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, Jakarta, Qultum Media, 2011, hlm. 29.

wali ab'ad. Bila wali aqrob sedang dalam ihram haji atau umroh, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali aqrob dalam keadaan 'adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali aqrob sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM).⁵ Yang berhak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah wali nasab, tetapi dalam kenyataannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering kali ijab qabul dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Maka hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa itu semua harus dilakukan oleh pejabat KUA.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan" yang terjadi selama bulan Januari sampai November tahun 2016 dengan beberapa alasan, yaitu :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau penerapan. Bagi KUA, pelaksanaan perkawinan membutuhkan syarat dan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin.

⁵*Ibid.*, hlm. 78-79. Lihat juga dibuku 1). M. Yusuf Chudlori, *Baiti Jannati Sudahkah Kelurga Anda Sakinah*, Bandung, Marja, 2012, hlm. 101. 2). Miftah Faridl, *Tak Goyah Diterpa Badai*, Jakarta, Gema Insani, 2006, hlm. 104.

2. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
3. KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan adalah salah satu Kantor Urusan Agama yang sudah terbukti melaksanakan perkawinan melalui wali hakim.

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindarkan kesalahpahaman tentang arti dan maksud dari judul skripsi ini, penulis akan memberikan batasan dan penegasan yang jelas tentang istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi, yaitu :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁶

2. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm. 627.

⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT , Bumi Aksara, 2002, hlm.

3. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal ini yaitu Ketua KUA Kecamatan Tegowanu.⁸

4. KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

Adalah unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Sesuai Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaimana tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Berasal dari penegasan judul diatas maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

⁸Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Arkola, hlm. 179

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

E. Metode penulisan Skripsi

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga peneliti layak diuji kebenarannya. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang memenuhi berbagai gejala

sebagai suatu hal yang saling terkait dalam hubungan fungsional dan merupakan satu kesatuan.⁹

Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA dalam bukunya *Metode Research* mengatakan bahwa *Field Research* merupakan suatu research yang dilaksanakan pada medan terjadinya gejala-gejala.¹⁰ Penelitian lapangan didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini juga disertai studi kepustakaan sebagai landasan teori bagi penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah mengambil bahan-bahan dari buku-buku yang ada dan situs-situs hukum dari internet untuk mendapatkan informasi, terutama yang bersifat teoritis guna dijadikan bahan pertimbangan atau teori khusus dalam memecahkan suatu masalah.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta, 2006, hlm. 105. Lihat juga dibuku Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 5.

¹⁰ Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA, *Metode Research*, Yogyakarta, yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1990, hlm. 63. Lihat juga dibuku Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,, UI Press, 1994, hlm. 10.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. ada dua macam data yang dipergunakan yakni data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹¹ Jadi data primer ini merupakan data dari penelitian langsung ke KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

b. Data skunder

Disamping data primer terdapat data skunder. Data skunder yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua.¹² Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep wali nikah menjadi data skunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Merupakan kegiatan pemutusan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, 1983, hlm 84

¹² *Ibid.*, hlm. 93

mengamati obyek penelitian dengan menggunakan instrument. Dilakukan dengan mengamati atau mencermati perilaku Kecamatan Tegowanu.¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁴ dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada :

- 1) Kepala KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan
- 2) Penghulu atau pegawai pencatat nikah
- 3) Orang-orang yang terkait dengan masalah ini yaitu orang tua pengantin dan pengantin

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan , artefak, foto, dan sebagainya.¹⁵

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat Kecamatan Tegowanu

¹³ Sedarmayanti dkk, *Metodologi Penelitian*, Bandung, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 81.

¹⁴ Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, jakarta, Bumi Aksara, 2013, hlm. 160. Lihat juga dibuku Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 28.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 175. Lihat juga dibuku Koenjtoroningrar, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1991, hlm. 46.

Kabupaten Grobogan yang melakukan perkawinan melalui wali nikah yaitu wali hakim dan anggota KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan tiga pasang suami istri yang melangsungkan perkawinan melalui wali hakim. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulisan ini secara efektif.

5. Metode analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.¹⁶ Analisis yang digunakan peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Kerja dari deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari isi skripsi. Ada 3 bagian besar dalam

¹⁶ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 143

sistematika penulisan skripsi ini, yaitu bagian muka, bagian isi, dan bagian pelengkap. Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Bagian muka

Bagian muka terdiri atas halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri atas lima (5) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, meliputi alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian skripsi, sistematika penulisan skripsi

BAB II : Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim, meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, macam-macam wali nikah, syarat-syarat menjadi wali nikah, dasar hukum wali nikah, proses perkawinan melalui wali hakim

BAB III : Gambaran Umum KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan Hasil Penelitian Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan (meliputi : latar belakang, letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja dan tata kerja, sarana dan prasarana), Perkawinan Melalui Wali Hakim (meliputi : faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)

BAB IV : Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran

3. Bagian pelengkap

Pada bagian ini terdiri dari : daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.